

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Tidak adanya pemahaman tersebut seringkali menyebabkan terjadi implementasi hukum yang tidak benar. Hal tersebut dapat membuat hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tidak optimal, bahkan tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu oleh oknum-oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.

Salah satu masalah paling kompleks yang terjadi di dalam masyarakat kita adalah masalah korupsi. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan korupsi, baik dilihat dari jenis, pelaku, maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara.

Di negara miskin, korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi, dan melemahkan keabsahan politik yang

akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Di negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi korupsi juga dapat menggerogoti keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia.

Korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masalah korupsi ini terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.¹ Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang subur nya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung, sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi teror disebabkan oleh melebarnya kesenjangan dan

¹ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86

ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi adalah bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karna menyangkut hak bagi orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.²

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.³

Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara.

Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan. Masalahnya kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan

² Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 2

³ <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/22/dilema-pengembalian-uang-negara/>

UUTPK dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara”. Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai.

Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja.

Dalam praktek penegakan hukum, keadaan ini mengakibatkan banyak pelaku korupsi yang beranggapan lebih baik dikenakan hukuman daripada sudah mengembalikan kerugian uang negara tetapi tetap dihukum sehingga tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya UUTPK.

Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghilangkan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, memberi dampak pelaku korupsi lebih cenderung untuk menerima pengenaan pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan diundangkannya UU nomor 31 tahun 1999 yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai pengaruh pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, masyarakat sekitar, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan KPK dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul “Pengaruh Pengembalian Kerugian negara Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi” adalah bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis. Letak kekhususan penulisan ini terletak pada penulisan yang lebih bersifat khusus, materi dan sumber data yang lebih variatif dengan karya lain. Kekhususan karya ini terletak pada pengaruh pengembalian kerugian negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari :

1. Pengertian “pengaruh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2. Pengertian “pengembalian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.
3. Pengertian “kerugian negara” menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Pengertian “penyelesaian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.
5. Pengertian “Tindak Pidana Korupsi” menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah
Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum). Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dari norma hukum positif, dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang

kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi.

- 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan yang berupa :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum pidana khususnya korupsi.
- 2) Makalah, jurnal hukum, dan situs internet atau media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Syarif Hidayat (Penyidik Kepolisian Kabupaten Sleman Yogyakarta bagian Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi), dan Ibu Ti Widiastuti selaku Jaksa Pidana Khusus.

4. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data/menerangkan data yang telah dikumpulkan dari penelitian di Kejaksaan dan Kepolisian Kabupaten Sleman, Yogyakarta secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan proses penalaran secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Kerangka Isi Penulisan Hukum

Penulisan penelitian disusun dengan aturan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum
- I. Daftar Pustaka

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

- A. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi
 - 1. Pengertian tindak pidana korupsi.
 - 2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi.
 - 3. Akibat tindak pidana korupsi.
- B. Tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana korupsi
 - 1. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi.
 - 2. Manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi.

3. Hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi.
- C. Pengembalian kerugian negara oleh pelaku
1. Kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.
 2. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
 3. Hubungan antara pengembalian kerugian negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran